BAB III

PENERAPAN AKAD *IJARAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA DI BMT AMANAH MADINA WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum tentang BMT Amanah Madina

1. Sejarah berdirinya BMT Amanah Madina

Latar belakang berdirinya *Baitul Mal wat Tamwil* Amanah Madina adalah adanya keinginan untuk memberdayakan ekonomi umat terutama masyarakat miskin yang membutuhkan. Baik dari segi penerimaan titipan dana zakat, infak dan sedekahmaupun peminjaman dana melalui produk pembiayaannya (*bai'bi tsaman ajil*, *murabahah*, *mudharabah*, *al-qardul hasan*) serta penitipan dana melalui produk simpanannya (simpanan amanah dan amanah berjangka), ataupun dari segi kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.[1]

Baitul Mal wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah ke bawah dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

[1] Company Profile Koperasi Syariah Amanah Madina.,16 Maret 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu BMT ini berharap menjadi salah satu lembaga yang tidak hanya bergerak dalam bidang komersil tapi juga dalam bidang sosial, dengan saling tolong-menolong dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, dengan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam peran serta meningkatkan pendapatan rakyat miskin yang lebih mandiri.[2]

Koperasi Syariah Amanah Madina didirikan pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2002 jam 9 malam yang bertempat di Jl. Kyai Zainuddin no. 2 Ngeni Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo. Diresmikanpada hari Sabtu,tanggal 16 Maret 2002 jam 10 malam di tempat yang sama, oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo. Badan hukumnya yaitu nama perusahaannya adalah koperasi syariah Amanah Madina, nomor pokok wajib pajaknya: 03.105.744.1-643.000, nomor TDP: 13.17.2.47.00300, dan SIUP: 510/283/404.6.2/2011, serta klasifikasi usaha dan status modalnya adalah swasta dan status usahanya tunggal.[3]

BMT Amanah Madina adalah lembaga keuangan syariah dengan ruang lingkup daerah nasabah yang cukup luas meskipun nasabah dari BMT ini hanya pedagang pasar dimana nasabah tersebut tidak mempunyai domisili tetap dalam tempat usahanya, dikarenakan pihak BMT ini menitik beratkan kepada pasar tradisional yang tidak mempunnyai hak penyewaan tempat tapi hanya menempati lokasi sesuai kondisi pasar tanpa perizinan resmi.

Saat ini BMT Amanah Madina sementara mempunyai 22 pasar sebagai tempat pemasaran produknya yang tersebar disekitar Waru, Tebel dan sekitarnya. Seperti pasar tradisional yang terletak di Menanggal, Pabean,

[2] *Ibid.*
[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pagesangan, Prapen, Kepuh kiriman, Wedoro, Ngeni, Tebel, Wage dan lain sebagainya. Untuk pembagian pekerjaannyanya sendiri, seorang pegawai menangani empat pasar dengan jarak berdekatan antar pasar bagi pegawai perempuan dan jarak agak jauh untuk pegawai laki-laki dikarenakan pegawai yang terbatas. Kantor BMT ini terletak di Ngeni Waru serta cabangnya yang sementara terletak di Tebel Gedangan dan direncanakan pindah di daerah Wage Sidoarjo.

2. Dasar Hukum di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo

Surat *at-Taubah* ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.[4]

Surat *Ibrahim* ayat 24-25

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit,

[4] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Pusat: Pena, 2011), 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.[5]

Surat *al-Baqarah* ayat 278

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.[6]

Surat *al-Baqarah* ayat168

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[7]

3. Visi dan misi BMT Amanah Madina

Visi BMT Amanah Madinaadalah menjadi lembaga keuangan yang dapat memberdayakan ekonomi sekitar terutama pengusaha mikro di pasar-pasar kecil yang ada.[8]Maksud dari visi tersebut adalah membantu dengan memberi modal pada pasar-pasar kecil yang ada disekitar BMT Amanah Madina.

[5] Ibid 259
[6] Ibid, 48
[7] Ibid, 26
[8]Abu Ali, *Wawancara,* Sidoarjo, 15 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan misinya sendiri adalah sebagai berikut:

a. Mensosialisasikan sistem lembaga keuangan syariah secara komprehensif dengan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
b. Secara sistematis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk untuk mencapai pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah.
c. Mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dan dinamis yang didukung penguasaan teknologi informasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
d. Melaksanakan sosialisai akan pentingnya zakat, infaq, sedekah dan wakaf sekaligus sebagai pengelolanya.
e. Meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro serta produktivitas usaha dan pendapatan dengan pembiayaan atau permodalan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana shingga akan meningkatkan kesejahteraan.
f. Menghimpun dana umat Islam dan mengupayakan terwujudnya kegiatan usaha bagi umat yang bersih dari bunga dan rentenir.
g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha sehingga terbuka kesempatan kerja yang menambah penghasilan umat Islam.[9]

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari misi tersebut yaitu untuk Mengembangkan sistem dan pembinaan kepada umat, khususnya kepada anggota secara terpadu dan berkeseimbangan dalam upaya pembekalan pengetahuan dan keterampilan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan baik ekonomi, mental maupun spiritual dan Menjalin jaringan kerja dengan institusi keuangan syariah maupun usaha lainnya untuk memperkokoh dan mengembangkan perekonomian umat secara menyeluruh.

BMT Amanah Madina merupakan lembaga yang mengelola dana dari masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri dengan upaya pemerataan, peningkatan dan pemberdayaan perekonomian umat. Mottonya yaitu memberdayakan ekonomi umat. Dari motto tersebut BMT ini berharap masyarakat dapat mempercayakan dananya agar disimpan atau di depositkan di lembaga keuangan syariah ini yang dikelola dengan sistem syariah dan mendapatkan keuntungan bagi hasil pada setiap bulannya. Demikian juga bagi masyarakat yang membutuhkan pencairan dana sebagai modal usaha.

BMT Amanah Madina sebagai lembaga keuangan syariah berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah sehingga taraf kehidupan perekonomiannya dapat menjadi lebih baik, juga dapat menolong masyarakat miskin yang membutuhkan dana dengan memberi kemudahan dalam pengambilan pembiayaan.[10]

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur organisasi dan struktur personalia

   1. Struktur organisasi

      a. H.M. Suhartono,S : Direktur Utama

      b. Hj. Hamidah : Dir. Keuangan

      c. M. Nasir, SEI : Manager Pe/Wes

   2. Struktur personalia

      a. Nur Sabariyah : Account Officer

      b. Vivin L. : Account Officer

      c. Hizbayn : Teller

      d. Ferry Faturrisa : Marketing

      e. Erni Sumarni : Marketing

      f. Fahrur Rozi : Marketing

      g. Abu Ali Musa : Cleaning Servis

5. Produk Pembiayaan dan Simpanan di BMT Amanah Madina

   Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan, BMT Amanah Madina memiliki berbagai produk dari sisi *lending* (pembiayaan). Produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:[11]

   a. Pembiayaan *bai' bi tadhman ajil*

      Pembiayaan *bai' bi tadhman ajil* adalah pembiayaan untuk membeli barang dengan cara cicilan atau angsuran, dimana pihak BMT ini mendapat keuntungan dari haraga yanag telah disepakati.

[11]Nurul Maryam, *Wawancara,* Sidoarjo, 15 Agustus 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli barang dimana pihak BMT mendapatkan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan dari penjualan barang kepada nasabah. Dalam praktek di BMT ini, pembiayaan *murabahah* di lengkapi oleh akad *wakalah*, dimana pihak BMT memakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang kepada pemasok, sesuai dengan rata-rata harga pasar.

Apabila barang sudah dibeli oleh nasabah, maka akad pun dilaksanakan denganpenentuan harga pokok pembelian dan margin sesuai dengan kebijakan BMT.[12]

c. Pembiayaan *mudarabah*

Pembiyaan *mudarabah* adalah pembiayaan penanaman modal usaha kerja sama berdasarkan sistem pembagian keuntungan (nisbah atau bagi hasil), dimana pihak BMT sebagai *shahibulmal* (pemilik dana)dan nasabah sebagai *mudarib* (pengelola dana). Dalam kontrak ini nasabah bisa perorangan maupun kelompok.

Di BMT ini dalam pembiayaan mudarabah kesepakatan bagi hasilnya adalah sesuai dengan keuntungan perbulan yang di hasilkan nasabah dari usahanya.[13]

d. Pembiayaan *al-qardul hasan*

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana. Dalam pembiayaan ini pihak BMT

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menarik keuntungan dengan ketentuan bahwa yang dikembalikan adalah pokok saja dari pembiayaan.

Pada pembiayaan ini dananya bersumber dari modal BMT, zakat, infaq, sedekah, maupun keuntungan BMT yang disisihkan. Pembiayaan ini memang dialokasikan bagi pengusaha yang tidak mampu dalam kesehariannya.[14]

Dalam pengajuan pembiayaan BMT Amanah Madina mempunyai ketentuan umum sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan pembiayaan.
b. Membuka rekening simpanan.
c. Dipergunakan untuk modal usaha atau investasi.
d. Jenis usaha menguntungkan dan halal.
e. Menyerahkan foto copy KTP dan KSK atau identitas lainnya.
f. Foto copy tagihan listrik atau kredit lainnya.
g. Menyerahkan KSK dan akta nikah asli.
h. Jaminan atau agunan (BPKB atau sertifikat dan sebagainya) sebagai kepercayaan.[15]

6. Penggunaan akad *ijarah* di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo

Merupakan pinjaman barang yang mana bisa di manfaat kan oleh nasabah dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tetapi akad *ijarah* yang ada di BMT Amanah Madina berupa pinjaman uang, di mana BMT memberikan pinjaman berupa uang kepada pihak ketiga untuk modal usaha secara membayarnya nasabah bisa melalui cicilan. Atas transaksi

[14] *Ibid.*
[15] Brosur BMT AmanahMadina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peggunaan dana pinjaman tersebut dikenakan membayar fee sebesar 4 % (empat %). Dalam *ijarah* multijasa ini besarnya ujrah atau fee ditentukan bukan berdasarkan nominal tetapi berdasarkan prosentase atas besarnya pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id